



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Pemuda No 1 Paianan 25611 082283726802

disdukcapil.pesisirselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KK
2. Dokuemen Pendukung (Ijazah, Surat Kepolisian dan surat dari instansi terkait)
3. Formulir F-1.21

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang kekantor Disdukcapil atau kantor UKL Disdukcapil Pessel di masing-masing kecamatan domisili
2. pemohon memasukan bahan permohonan pada loket registrasi
3. verifikasi dan validasi
4. perekaman data
5. pencatatan dan/atau penerbitan dokumen
6. menyerahkan dokumen pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

dokumen akan terbit 30 menit s/d 1,5 jam. apabila ada kendala teknis pada jaringan akan di selesaikan dalam jangka waktu tidak dapat di tentukan, serta akan diselasaikan selambat-lambatnya 5 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan KTP-el

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Pemuda No 1 Paianan 25611 082283726802

disdukcapil.pesisirselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sesuai dengan prosedur dan SOP